

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai sebuah kelompok sosial, masyarakat Rubit hidup bersama dalam satu wilayah yang secara administratif berada dalam wilayah pemerintahan Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Sebagian besar masyarakat Rubit adalah petani yang kehidupan ekonominya bergantung pada hasil perkebunan. Kehidupan sosial-budaya ditandai oleh sistem kekerabatan yang kuat, meliputi *Ina ha Ama ha* berdasarkan hubungan darah dan *uew wari kesa wor* berdasarkan persahabatan atau kedekatan. Masyarakat Rubit percaya akan adanya wujud tertinggi dan eksistensi *Nitu Noan* (roh para leluhur). Selain itu, masyarakat juga memiliki kerajinan berupa tenun ikat dan kesenian berupa gong waning dan tarian hegong. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Rubit adalah perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai persekutuan sakral dari kedua pasangan dengan cinta yang tulus dan tak terceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan cinta dalam perkawinan menjadi dasar kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Nilai-nilai luhur perkawinan tersebut juga tercermin dalam tiga ritus adat berikut: Pertama, *tulung dalang* (perkenalan). Istilah adat yang identik dengan perkenalan ini adalah *sir senang*, yang berarti mencintai. *Sir senang* dipahami sebagai tahap awal perkembangan psikologis seorang pria dan wanita dalam merasakan ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Rasa saling tertarik ini merupakan fondasi awal yang berharga dalam membangun relasi cinta sejati. Kedua, *poto wua ta'a diri mipin*, artinya menghantar sirih-pinang meminta restu lewat mimpi. Jika mimpi dari pihak perempuan baik, maka dilanjutkan dengan *pati wawi dadi* (potong babi tanda jadi) untuk mempersatukan kedua pasangan tersebut. Sebaliknya, jika mimpi buruk, maka lamaran ditolak dengan ungkapan; *eo apa iwa ita tena nara wine. Luat rema rua ra'ik au mala dua a'u apu manu, ra'ik a'u ala lai au goa manu*. Artinya tidak masalah kita cukup menjadi saudara atau saudari. Disini mimpi dipahami sebagai sarana meminta restu kepada leluhur (*nitu noan*), sebagai ungkapan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh manusia

semata, melainkan perlu direstui oleh nenek moyang. Ketiga, *poto wua ta'a gete* (sirih-pinang campur) mengungkapkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah terjalin secara erat dan tidak dapat dipisahkan lagi. Pada tahap ini akan dilakukan upacara peresmian perkawinan adat yang disebut *wotik wawi waten*. Pemimpin adat mengambil hati babi, membelahnya menjadi dua, kemudian menyerahkannya kepada kedua mempelai untuk saling menyuapkan sebagai tanda persatuan hidup mereka, sambil mengucapkan “*Gea sai wawi api ara prangang, Dena jaji wai nora la'i*” (Makanlah perjamuan ini, lambang janji suami-istri). Proses ini diakhiri dengan pesan adat yang sangat dalam maknanya “*Daa blewut ko belung sape boga ko loar*” (bersatulah hingga maut memisahkan). Selain itu, ikatan cinta juga diwujudkan melalui simbol-simbol material yang memiliki makna mendalam. *Wua ta'a bako apur* melambangkan persatuan dan persahabatan yang melancarkan komunikasi antara kedua keluarga. *Tudi manu* mengandung makna keharmonisan dan keindahan hidup bersama dalam rumah tangga. *Toa balik bala bahar* menunjukkan kesungguhan untuk membangun masa depan dan melanjutkan keturunan. Pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk memberikan *tua wair, utan patan*, dan *wawi ara* sebagai bentuk penyerahan diri dalam cinta kasih yang tulus. Seluruh simbol ini menegaskan bahwa cinta menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan keluarga yang sejahtera dengan saling menghormati serta membangun komitmen cinta yang tulus.

Nilai-nilai luhur perkawinan adat masyarakat Rubit memiliki keselarasan dengan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (no. 18-20) yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan cinta yang sakral dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini terjadi karena perkawinan merupakan rencana Allah sejak awal penciptaan. Allah merancang perkawinan sebagai kesatuan kudus yang menjadikan laki-laki dan perempuan “satu daging” dalam cinta yang total. Ikatan ini diwujudkan melalui tiga jenis cinta: *agape* (cinta tanpa syarat), *eros* (cinta romantis), dan *philia* (cinta persahabatan). Persekutuan suami-istri ini bersifat tak terceraikan dan tidak dapat dibatalkan oleh kuasa manusiawi manapun kecuali oleh kematian. Hal ini diungkapkan melalui pepatah adat “*Daa blewut ko belung sape boga ko loar*” tentang komitmen seumur hidup dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Selain itu,

Nasihat-nasihat adat tentang tanggung jawab suami-istri juga sejalan dengan ajaran *Familiaris Consortio* nomor 18 tentang kerukunan dalam hidup berkeluarga. Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dalam tradisi adat dapat memperkaya pemahaman tentang perkawinan Kristiani dan memperkuat fondasi kehidupan keluarga.

Meskipun terdapat keselarasan yang kuat, beberapa aspek tradisi adat membutuhkan refleksi teologis untuk memperkuat perkawinan. Pertama, nasihat-nasihat adat perlu diperkaya dengan perspektif kesetaraan martabat suami-istri sebagaimana diajarkan *Familiaris Consortio* nomor 19. Persekutuan suami-istri harus dibangun atas dasar kesamaan martabat dan kesetiaan. Kedua, praktik belis perlu dipahami sebagai penghargaan kepada perempuan, karena tuntutan belis yang berlebihan justru dapat merugikan kedua pasangan. Ketiga, ikatan cinta kedua pasangan harus berdasarkan pada keputusan bebas untuk saling mencintai bukan berdasarkan persetujuan keluarga. Melalui refleksi teologis ini, tradisi adat dan ajaran Gereja dapat saling melengkapi demi mewujudkan perkawinan yang lebih bermakna dan bermartabat.

Disamping aspek teologis tersebut, perkawinan memiliki implikasi bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi adat Rubit menciptakan jaringan solidaritas melalui prinsip "*Ea da'a ribang nopok tinu da'a koli tokar*" yang mengajarkan saling memberi dan menerima. Keluarga yang dibangun atas cinta yang kokoh menghasilkan pribadi-pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Integrasi harmonis antara tradisi adat dan ajaran Gereja menghasilkan pemahaman holistik tentang perkawinan yang memperkaya kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perkawinan merupakan panggilan hidup yang sakral dan berdampak nyata bagi keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Usul Saran

Berdasarkan kajian ikatan cinta perkawinan adat masyarakat Rubit dalam terang *Familiaris Consortio* (no. 18-20), menunjukan adanya keselarasan dalam memandang perkawinan sebagai ikatan cinta yang utuh dan penuh makna. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan perhatian,

pendalaman, dan pembaharuan agar ikatan cinta dalam perkawinan semakin dihayati secara utuh, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Injil. Oleh karena itu, beberapa saran berikut diajukan kepada pihak-pihak yang berperan dalam membentuk dan mendampingi kehidupan perkawinan di tengah masyarakat Rubit.

Pertama, Para agen pastoral, baik uskup, imam, maupun katekis, diharapkan memberikan pendampingan yang lebih intensif dan kontekstual dalam pastoral pranikah maupun pascapernikahan. Katekese perlu menekankan kesetaraan martabat suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan sekadar pembagian peran yang kaku. Selain itu, agen pastoral perlu menegaskan bahwa ikatan cinta dalam perkawinan harus lahir dari keputusan bebas kedua pasangan, bukan dari tekanan atau persetujuan pihak lain. Gereja juga perlu mendorong dialog kritis dengan tokoh adat untuk memberikan pemahaman belis yang lebih manusiawi, yaitu sebagai tanda penghargaan yang tulus terhadap perempuan, bukan sebagai beban ekonomi yang justru dapat merugikan kedua pasangan.

Kedua, keluarga mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman serta dukungan untuk memperkuat ikatan cinta dalam perkawinan. Prinsip adat "*Ea da'a ribang nopok tinu da'a koli tokar*" mengajarkan saling memberi dan menerima secara turun-temurun perlu dihayati sebagai semangat kebersamaan yang membangun, bukan sebagai tekanan yang membebankan. Keluarga juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pasangan untuk bertumbuh dalam kedewasaan dan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga ikatan cinta suami-istri semakin kokoh dan berkembang dalam suasana yang bebas dan penuh kasih.

Ketiga, tokoh masyarakat dipanggil untuk merefleksikan dan merubah praktik-praktik adat yang berpotensi melemahkan ikatan cinta dalam perkawinan. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat diharapkan memberikan nasihat-nasihat adat yang menekankan kesetaraan martabat suami dan istri, sehingga ritus perkawinan dihayati sebagai ungkapan cinta yang tulus dan bermartabat. Berkaitan dengan praktik belis, para tokoh masyarakat perlu memberikan pemahaman bahwa belis adalah ungkapan penghargaan dan cinta yang tulus kepada perempuan, bukan sebagai tuntutan yang merugikan kedua pasangan. Dengan demikian, ritus

perkawinan adat dapat menjadi fondasi ikatan perkawinan yang harmonis dan bahagia.

Keempat, para tokoh pendidik bertanggung jawab memberikan edukasi yang baik tentang nilai-nilai luhur perkawinan kepada generasi muda. Pendidikan perlu menekankan kesetaraan martabat suami dan istri sebagai mitra yang saling menghormati dan melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, ditengah arus globalisasi yang semakin kuat, para tokoh pendidik juga perlu membekali generasi muda dengan pemahaman yang kokoh tentang makna ikatan cinta dalam perkawinan. Sehingga dengan demikian, mereka mampu mempertahankan nilai-nilai luhur perkawinan di tengah arus globalisasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN DAN KAMUS

Konferensi Wali Gereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo dkk. Jakarta: Obor, 2003.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kasih Setia dalam Suka-Duka Pedoman Persiapan Perkawinan di Lingkungan Katolik*. Jakarta: Obor, 1993.

Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana, Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.

-----, *Keluarga Kristen dalam Dunia Modern*, penerj. A. Widyamartanya. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Verhoeve, P. TH.L. dan Marcus Carvallo. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

II. BUKU

Anderson, Carl. *These Liberties We Hold Sacred*. New York: Square One Publishers, 2021.

B. Evans, Steven. dan Roger P. Schroeder, *Terus berubah-Tetap Setia: Dasar, Pola, Konteks Misi*, Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.

Baghi, Felix. *Redeskripsi dan Ironi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Budyapranata, Al. *Kunjungan Membangun Persaudaraan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.

Cahyadi, T. Krispurnawarna. *Yohanes Paulus II Gereja Teologi Kehidupan*. Jakarta: Obor, 2007.

Casper, Walter Kardianal. *Injil tentang Keluarga*, Penerj. Adolf Heuken. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2014.

De Jong, Willemijn. *Luka, Lawo, Ngawu: Kekayaan Kain Tenunan dan Belis di Wilayah Lio, Flores Tengah*. Maumere; Penerbit Ledalero 2015.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan*. Nusa Tenggara Timur: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2003.

- E. Tumbelaka, Ricky. *Sikap dan Kewajiban Individu dalam Keluarga Kristen*. Jakarta: Penerbit Adab, 2024.
- Fujimura, Makoto. *culture care*. America: intervarsity Press, 2017.
- Go, Piet. *Pastoral Keluarga*. Malang: Penerbit Dioma, 1998.
- Hadiwardoyo, Purwa. *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- , *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Para Leluhur*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Lewis, E. Douglas. *Ata Pu'an Tatanan Sosial dan Seremonial Tana Wai Brama di Flores*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung jawab*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Martasudjita, Emanuel. *Tergerak oleh Belas Kasihan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2022.
- Pasaribu, Endang., dan Kris Banarto, *Merengkuh Kasih Allah: Pilar Membangun Keluarga*. Jakarta: Penerbit KBM Indoensia, 2025.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
- Riyanto, Theo. *Relasi dan Intimasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.
- Robi, Valentinus. *Kata Bertuah Paus Fransiskus*. Jakarta: Penerbit Karsa Cipta Asa, 2014.
- Rommès, Tjaard G., dan Gerrit Singgih, ed. *Teologi dan Praksis Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Ruharso, Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2006.
- Sujoko, Albertus. *Teologi Keluarga: Memahami Rencana Allah bagi Keluarga Menurut Familiaris Consortio*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022.
- Subianto, Paul. *Kiat-Kiat Jitu Merawat Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.

Ule, Silvester. *Melakukan Teologi di Abad Plural*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.

Widyamarta, A. *Kasihmu Kasihku, Hidup Bergairah Berkat Cinta*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Yulia Friska, Sonia. dkk, *Tren dan Isu Pendidikan Dasar*. Jakarta: Penerbit Publica Indonesia Utama, 2024.

Zamroni, Muhamad. *Filsafat Komunikasi*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

III. JURNAL

A., Brian dan P. Mapatha. “Nilai-Nilai Sosial Pada Budaya Tarian Hegong dalam Proses Penyambutan Tamu di Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka.” *Jurnal Riset Informasi dan Teknik Informatika*, 3:2, Februari 2025.

Avan, Komela. “Inculturation of *Familiaris Consortio* in Family- Based Christian Sexuality Education Within Dayak Local Wisdom.” *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 7:3, Desember 2025.

Arhamar, Muhammad. Filsafat Cinta: Jalan Menuju Kebenaran dan Makna Hidup”. *Jurnal Ilmiah dan Pendidikan*, 8:1, Januari, 2025.

Devina Neang, Veronika. “Figurative Language in Latung Lawang: Exploring Cultural Values in Birth, Marriage, and Death Ceremonies”. *Journal of Language, Literature, Culture, and Education* 6:1, June 2025.

Fitrila Wati, Maria. “Analisis Keberadaan Belis bagi Masyarakat Sikka-Krowe di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng”. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2:1, Januari, 2025.

Heryanto, Saverinus. Dkk. “Tradisi Adat Pernikahan Mulia Masyarakat Desa Rubit Ditinjau dari Perspektif Agama Katolik”. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 2:1. Maret 2024.

Hery Setiawan, Oktavianus. “Pewarisan dan Pendidikan Iman Anak sebagai Tanggungjawab Orangtua Menurut Ecclesia Domestica Studi Kasus Paroki Santo Yosep Purwokerto Timur”. *Jurnal Teologi*, 3:2, Yogyakarta, November 2014.

Rafiko Chandra, Evaldus. dkk. “Telaah Pemicu Perkawinan Paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng”. *Jurnal Jumpa*, 12:2, Oktober 2024.

Septo Pigang Ton, Sekundus. “Implementasi Ina Nian Tana Wawa Ama Lero Wulan Reta Sebagai Wujud Tertinggi dalam Pewartaan Injil di Sikka, Flores”. *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 19:2, Desember 2024.

Shalsa Maulida, Nabila. “Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT”. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2:2, Juni 2024.

Suwarno dkk., “Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24:1, Lampung, September 2022.

Tanusaputra, Daniel. “Teologi Pernikahan dan Keluarga”. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 6:2, April 2005.

IV. SKRIPSI DAN TESIS

Emerik Raga, Karolus. “Ritus Piong Sebuah Praktek Keagamaan dan Ritual Penghormatan Kepada Leluhur dalam Kepercayaan Masyarakat Kloangpopot dan Relevansinya bagi Imam Gereja Katolik”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2020.

Fredimento, Aurelius. “Perkawinan Adat Wain Pla dan Pengaruhnya bagi Kebahagiaan Keluarga Katolik di Paroki St. Petrus Kloangpopot”. Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2006.

Goma, Marselus. “Konsep Perkawinan Adat Sikka Krowe dalam Terang Konstitusi *Gaudium et Spes*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1992.

Ino, Innocentius. “Pengaruh Kebiasaan Nara Krus Masyarakat Kampung Kabor – Maumere bagi Solidaritas dan Perjamuan Kehidupan”. Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2009.

Rolando, Ignasius. “Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Kloangrotat dan Problematikanya dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025.

Venetanza Marianne, Maria. “Pengenalan Seni Budaya di Kabupaten Sikka Melalui Media Pembelajaran Interaktif bagi Siswa SD Inpres Santo Yosef Maumere”. Skripsi, Universitas Nusa Nipa, Maumere 2022.

V. ARTIKEL WEBSITE

Katmadeli Mau, Elpidus. “Anulasi Masih Berproses di Keuskupan Atambua” dalam RRI.co.id., “<https://rri.co.id/hukum/536481/107-anulasi-masih-berproses-di-keuskupan-atambua,\>”. Diakses pada 21 Desember 2025.

Tanpa Nama. Putusan Mahkamah Agung”. <<https://putusan3.mahkamah-agung.go.id/>>. Diakses pada 22 Desember 2025.

VI. KARYA NONCETAK

Dasi. Simplysius. “Menganal Budaya Leluhur Nian Tana Sikka”. Ms. Maumere: 2013.

Edmundus Parera, Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka. Ms, tanpa kota, tanpa penerbit, 1991.

Mandalangi Paereira, M. Adat Istiadat Sikka Krowe Di Kabupaten Sikka. Ms, tanpa kota, tanpa penerbit, 1988.

Tim Penyusun RPJM Desa. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Rubit Tahun 2013-2019*. Maumere. Desa Rubit 2013.

VII. WAWANCARA

Bewat, Yonas. Tokoh Adat. Wawancara, 27 Agustus 2025.

Gleko, Geradus. Tokoh Masyarakat. Wawancara, 5 Agustus 2025.

Heret, Fitalis. Tokoh Masyarakat. Wawancara, 8 September 2025.

Hure, Hordensia. Ibu Rumah Tangga dan Seniman. Wawancara, 15 September 2025.

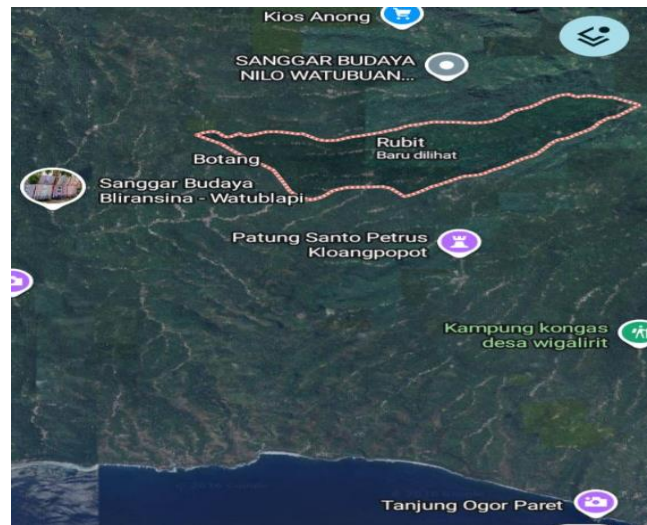
Jaro, Jeremias. Tokoh Masyarakat. Wawancara, 9 September 2025.

Seti, Pisen. Tokoh Adat. Wawancara, 23 November 2025.

LAMPIRAN 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Siapakah masyarakat Rubit?
2. Bagaimana kehidupan sosial-budaya masyarakat Rubit?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Rubit tentang perkawinan adat?
4. Apa tujuan perkawinan adat?
5. Bagaimana tahap-tahap perkawinan adat?
6. Apa makna benda-benda belis dalam perkawinan adat masyarakat Rubit?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan adat?
8. Apa pengaruh perkawinan adat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat Rubit?

LAMPIRAN 2. Peta Administratif Desa Rubit



LAMPIRAN 3. Foto Wawancara dan Foto Ritus Perkawinan Adat



Tampak Bapak Pisen Seti, sedang memberikan penjelasan tentang perkawinan adat masyarakat Rubit



Wawancara Ibu Hordensia Hure, tentang kerajinan tenun ikat



Gambar. 1. Ritus *Tulung Dalang*



Gambar 2. Ritus *Poto Wua Ta'a Diri Mipin*



Gambar 3. Ritus *Wua Ta'a Gaer*